

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 1085/SK/DIR/RSMU/IV/2020**  
**TANGGAL : 26 April 2020**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan kesiapsiagaan penanganan infeksi Corona Virus (Covid-19), maka perlu dibentuk Tim Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Tim Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2918);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
8. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4M/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 1085 /SK/DIR/RSMU/IV/2020  
TANGGAL : 26 April 2020  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. SUSUNAN TIM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- A. Pembina : dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp. M  
Hargo Wahyuono, S.E., M. Si, Ak., CA
- B. Ketua : dr. Dini Dharmawidari, Sp. M (K)
- D. Anggota :
- 1) dr. Sahata, P. H., Napitulu, Sp. M (Ketua Komite Medik)
  - 2) Arnold Hariyono Santoso, S. KM., MM (Kabag Umum dan HRD)
  - 3) Wawan Supra Wismana, S. KM (Kepala Instalasi Sanitasi dan Lingkungan)
  - 4) Dewi Purwatiningsih, M. Psi., MM (Kasubag HRD)
  - 5) Rizal Maulana, S. Kep., Ns (IPCN)
  - 6) Firmansyah Putra Nuryar, A. Md.A.K (Laboratorium)

II. URAIAN TUGAS TIM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

1. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi kegiatan pencegahan dan pengendalian Covid-19;
2. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan *screening* staf, pasien, dan pengunjung Rumah Sakit;
3. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan untuk tindakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan karyawan terkait Covid-19;
4. Memonitor pelaksanaan regulasi;
5. Memastikan ketersediaan perbekalan Alat Pelindung Diri (APD);
6. Memberikan usulan dan saran perbaikan sistem;
7. Memberikan edukasi mengenai APD;
8. Melaporkan kegiatan secara periodik kepada Direktur.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 26 April 2020  
Plt. Direktur, 



RS MATA  
UNDAAN

dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp. M

10. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor: 008/P4MU/SK/IV/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai Tim Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Tim Pencegahan Penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksudkan pada diktum Kesatu, memiliki tugas melakukan tindakan preventif dan kuratif terhadap wabah infeksi Corona Virus (Covid-19) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pencegahan Penyebaran Covid-19 Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur.
- Keempat : Seluruh biaya yang berkaitan dengan kegiatan Tim Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kelima : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Keenam : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Ketujuh : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 26 April 2020 a.  
Plt. Direktur,



RS MATA  
UNDAAN

dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp. M